TINJAUAN FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP KEBOLEHAN PERKAWINAN JANDA HAMIL DALAM PENETAPAN NOMOR: 0238/Pdt.P/2016/PA.TA

SKRIPSI

Oleh:
Muhammad Syaikhul Fikry
NIM. C91214132

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Syaikhul Fikry
NIM	:	C91214132
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Tinjauan Fikih Empat Mazhab terhadap Kebolehan Perkawinan Janda Hamil dalam Penetapan Nomor: 0238/Pdt.P/2016/PA.TA

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Mei 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

AA353ADF123160673

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Syaikhul Fikry

NIM. C91214132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syaikhul Fikry, NIM: C91214132 ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.	**Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.**
NIP. 195812301988021001	NIP. 197001031997031001
Penguji III	**Penguji IV**
Wahid Hadi Purnomo, SH., M.H.	**Zakiyatul Ulya, M.HI.**
NIP. 197410252006041002	NIP. 199007122015032008

Surabaya, 03 Mei 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Sahid HM., M. Ag., M.H.

NIP. 196803091996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syaikhul Fikry NIM C91214132 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 April 2018

Pembimbing,

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.

NIP. 195812301988021001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD SYAIKHUL FIKRY
NIM : C91214132
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ichijoe.sf@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP KEBOLEHAN PERKAWINAN JANDA HAMIL DALAM PENETAPAN NOMOR: 0238/PDT.P/2016/PA.TA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Mei 2018

Penulis

(MUHAMMAD SYAIKHUL FIKRY)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fikih Empat Mazhab terhadap Kebolehan Perkawinan Janda Hamil dalam Penetapan Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA" ini merupakan penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkawinan janda hamil? dan bagaimana tinjauan fikih empat mazhab terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkawinan janda hamil?.

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menjelaskan putusan pengadilan terlebih dahulu, kemudian ditinjau dengan menggunakan hukum yang berdasarkan pandangan ulama fikih empat mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Pengadilan Agama Tulungagung mengabulkan permohonan perkawinan janda hamil dalam penetapan nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA berdasarkan beberapa pertimbangan 1) Berdasarkan bukti yang ada menunnjukkan bahwa kehamilan yang terjadi adalah hasil dari hubungan dengan calon suami. 2) Berdasarkan Pasal 53 KHI wanita yang hamil dapat dikawinkan dengan orang yang menghamilinya tanpa harus menunggu melahirkan terlebih dahulu. 3) Berdasarkan Pasal 40 KHI dilarang melangsungkan perkawinan seorang wanita yang sedang dalam idah dengan orang lain; *kedua,* menurut tinjaun fikih empat mazhab, perkawinan yang dilakukan oleh seorang janda hamil ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Menurut ulama mazhab Hanafi, wanita hamil boleh melangsungkan perkawinan tetapi tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan. Menurut ulama mazhab Maliki, wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Menurut ulama mazhab Syafi'i, wanita hamil boleh dinikahi akan tetapi menggaulinya hukumnya makruh. Dan menurut ulama mazhab Hanbali, wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan dan dia telah bertaubat terlebih dahulu.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka: *pertama*, bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama khususnya dan seluruh Hakim umumnya, dalam menetapkan suatu putusan harus berdasarkan pertimbangan yang benar-benar matang, terlebih dalam menangani masalah-masalah baru yang timbul di masyarakat; *kedua*, bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan pergaulan bebas karena dapat mengakibatkan penyesalan di kemudian hari dan dikhawatirkan tidak dapat dipertanggungjawabkan; *ketiga,* bagi para ilmuan untuk lebih memperdalam kajian teori tentang perkawinan janda hamil karena kurangnya referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, sehingga dengan adanya kajian lebih lanjut diharapkan dapat melengapi kajian-kajian yang ada sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 6

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan dalam Hukum Islam 21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan 21
2. Rukun dan Syarat Pernikahan 28
3. Pernikahan yang Dilarang 36
B. Larangan dalam Melaksanakan Perkawinan 39
1. Haram untuk Selamanya 40
2. Haram untuk Sementara 46
C. Perkawinan Wanita Hamil 53
1. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil 53
2. Hukum Menikahi Wanita Ketika Hamil 54
a. Perbedaan Pendapat Menurut Ulama 55
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 60
D. Idah 61
1. Pengertian Idah 61
2. Dasar Hukum Idah 61
3. Hikmah Idah 63
4. Bentuk dan Macam-Macam Idah 63
5. Idah Menurut Undang-Undang Perkawinan 66
6. Idah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 67
E. Sebab Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama 69
BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG KEBOLEHAN PERKAWINAN JANDA HAMIL (Nomor: 0238/Pdt.P/2016/PA.TA) 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Tulungagung 73
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tulungagung 73
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Tulungagung 75
3. Kekuasaan Pengadilan Agama Tulungagung 76
4. Landasan Pengadilan Agama 78
B. Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung dalam 79
1. Duduk Perkara Permohonan Perkawinan Janda Hamil 79
2. Proses Persidangan Permohonan Perkawinan Janda Hamil 82
3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim 86
BAB IV TINJAUAN FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP KEBOLEHAN PERKAWINAN JANDA HAMIL 89
A. Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Perkawinan Janda Hamil 89
B. Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap Perkawinan Janda Hamil 91
BAB V PENUTUP 100
A. Kesimpulan 100
B. Saran 101
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya dengan beraneka ragam makhluk hidup didalamnya, serta mereka dijadikan berpasang-pasangan. Salah satu penciptaan-Nya adalah diciptakanya laki-laki dan perempuan. Diharapkan diantara mereka terjalin rasa cinta dan kasih sayang. Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syariat islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.[1]

Telah ditegaskan dalam Alquran bahwa Allah swt. telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surat *yāsīn* ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha Suci (Allah) yang telah Memciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. *yāsīn* : 36).[2]

---

[1] H.M. Zufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), 7.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan atau akad yang kuat atau *mīthāqan ghalīzan*. Disamping itu, perkawinan tidak lepas dari mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *'ubudiyah* (ibadah), ikatan perkawinan sebagai *mīthāqan ghalīẓan* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat islam.[3]

Sehingga akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).[4]

Islam menginginkan agar pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad itu bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami dan istri, saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam.[5]

Tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan diantaranya adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, yang disebut dengan keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.[6] Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt. surat *al-rūm* ayat 21:

---

[3] Djaman Nur, *Fikih Munkahat* (Semarang:Dimas, 1993), 5.
[4] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.
[5] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 69.
[6] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. *al-rūm*: 21).[7]

Untuk dapat melangsungkan suatu pernikahan, perlu terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat dalam perkawinan. Selain itu, perlu juga dipastikan tidak adanya larangan perkawinan sehingga perkawinan dapat dilanjutkan baik secara agama maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam hal ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Keseluruhan diatur dalam Alquran, ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *ghayru mu'abbad/mu'aqqat* (tidak selamanya).[8]

Dalam hal jika ada syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi dan terdapat halangan menikah, maka kehendak perkawinan dapat ditolak sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007: "Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan".[9]

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 406.
[8] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.
[9] Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk permasalahan ini, penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui badan/lembaga di dalam kekuasaan Negara dilakukan oleh badan peradilan yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan melaksanakan kepenetapannya kepada para pihak dengan menggunakan sanksi tertentu.[10]

Sedangkan menurut hukum Islam sendiri terdapat berbagai macam perbedaan pendapat mengenai kebolehan menikahi janda hamil. Pendapat yang masyhur adalah pendapat para Imam mazhab. Di dalam dunia Islam ada empat mazhab besar yang memiliki pengikut paling banyak, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Para imam mazhab ini memiliki pemikiran sendiri-sendiri, sehigga perlu dikaji lebih dalam bagaimana pemikiran masing-masing daripada mazhab mereka.

Berdasarkan pendapat Imam mazhab inilah yang nantinya penulis akan meninjau kembali antara penetapan mengenai perkawinan janda hamil dan pendapat yang ada, manakah yang sesuai dan yang tidak.

Atas dasar inilah, maka penulis menganggap perlu melakukan penelitian terhadap penetapan tersebut yang berkaitan dengan perkawinan janda hamil yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Sehingga pada akhirnya dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan penulis dapat mengetahui tentang apa dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung serta mengetahui bagaimana tinjauan menurut fikih empat mazhab yang ada dalam Islam.

---

[10] Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, penulis mencoba meneliti penetapan tersebut yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung dalam bentuk skripsi dengan judul "**Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap Kebolehan Perkawinan Janda Hamil Dalam Penetapan Nomor: 0238/Pdt.P/2016/PA.TA**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan timbulnya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Perkawinan janda hamil menurut undang-undang dan hukum Islam
2. Syarat dan rukun dalam perkawinan
3. Larangan-larangan dalam perkawinan
4. Hukum menikahi wanita hamil
5. Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkawinan janda hamil
6. Tinjauan fikih empat mazhab terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkawinan janda hamil

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini diperlukannya adanya pembatasan masalah yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkawinan janda hamil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan fikih empat mazhab terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkawinan janda hamil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kerangka dasar berpikir sebagaimana yang telah dipaparkan di atas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkawinan janda hamil?
2. Bagaimana tinjauan fikih empat mazhab terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkawinan janda hamil?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka di sini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini, dan seberapa banyak pakar yang membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi dengan tema yang sama dengan skripsi ini. Akan tetapi penelitian dengan judul "Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap Kebolehan Perkawinan Janda Hamil dalam Penetapan Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA" menurut telaah yang dilakukan sebelumnya, penulis belum menemukan yang sama seperti judul penelitian tersebut. Di bawah ini beberapa judul yang pernah ditulis sebelumya yang memiliki korelasi yang hampir sama dengan judul diatas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Nor Hayati Yunia, mahasisawa fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015 yang berjudul **"Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Perkawinan Wanita hamil di Luar Nikah"**. Dalam penelitaian ini menunjukkan bahwa majelis hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan pihak yang akan kawin belum cukup umur dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan pasangan yang akan menikah tanpa mempertimbangkan kemaslahatan anak yang masih dalam kandungan. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hukum Islam, peneliti menyimpulkan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim kurang tepat, karena di dalam hukum Islam ketentuan batas usia perkawinan tidak ditentukan secara pasti, hanya ada ketentuan baligh bagi yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga berdasarkan hukum Islam, permohonan dispensasi perkawinan tersebut seharusnya dikabulkan.[11]
2. Skripsi yang ditulis oleh Fitri Nur Umama, mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Suanan Ampel Surabaya pada tahun 2014 yang berjudul **"Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr Tentang Pencabutan Atas Surat Penolakan**

[11] Eka Nor Hayati Yunia, "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Perkawinan Wanita hamil di Luar Nikah" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto". Dalam penelitaian ini menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan penetapan pencabutan surat penolakan perkawinan dikarenakan berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Selain itu, penetapan tersebut sudah sesuai dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori*. Dimana apabila ada peraturan yang secara hierarki kedudukannya lebih rendah, dalam hal ini kepenetapan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka aturan hukum yang lebih tinggi harus didahulukan penerapannya dari pada aturan hukum di bawahnya. Sehingga menurut doktrin *res judicata pro veritate habetur*, penetapan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut dapat dibenarkan.[12]

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Muklis, mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014 yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita hamil oleh Selain yang Menghamili (Studi Kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)"**. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum menikahi janda hamil oleh selain yang menghamili adalah sah dengan mengacu pada beberapa pandangan ulama yang membolehkan. Yakni pendapatnya Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani yang mengatakan, bahwa pernikahannya itu sah, tetapi haram baginya

[12] Fitri Nur Umama, "Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr Tentang Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Sedang Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain. Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya yang menikahinya tersebut.[13]

Berdasarkan penelitin-penelitian terdahulu tersebut maka dapatlah diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian terdahulu diatas yang pertama, membahas tentang penolakan perkawinan wanita hamil oleh Pengadilan Agama. Penelitian yang kedua, membahas tentang penolakan perkawinan oleh KUA dengan alasan tidak adanya izin dari atasan untuk menikah bagi calon pengantin anggota TNI/POLRI. Penelitian yang ketiga, membahas tentang hukum menikahi wanita hamil oleh selain yang menghamili. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah membahas tentang penetapan pengadilan agama tentang perkawinan janda hamil ditinjau dari fikih empat mazhab.

E. Tujuan Penelitian

Dengan tetap pada kerangka berfikir yang mendasari pelaksanaan penelitian dan kajian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

[13] M. Muklis, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita hamil oleh Selain yang Menghamili (Studi Kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkawinan janda hamil.
2. Mengetahui tinjauan fikih empat mazhab terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung tentang perkawinan janda hamil.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan kegunaan diantaranya:

1. Manfaat Keilmuan

   Secara teoritis hasil daripada penelitian ini bermanfaat untuk sumbangan pemikiran, informasi dan pengembangan ilmu hukum perkawinan, khususnya masalah perkawinan janda hamil. Juga dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan referensi majelis hakim dalam menetapkan suatu perkara permohonan. Khususnya, terutama yang berkaitan dengan pekawinan janda hamil. Dan juga dapat menjadi sebuah sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya di Pengadilan Agama di Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan dan untuk menghindari pemahaman yang menyimpang dalam skripsi ini, maka penulis rasa perlu diuraikan terlebih dahulu definisi daripada istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Adapun yang perlu dijelaskan dalam definisi operasional tersebut adalah:

1. Tinjauan Fikih Empat Mazhab : Yakni suatu penguraian hukum atas suatu permasalahan yang ada berdasarkan pendapat fikih mazhab tertentu. Dalam hal ini menganalisis hukum perkawinan janda hamil berdasarkan empat mazhab terbesar yang ada, yakni pendapat ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.
2. Penetapan : Suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*),[14] dalam hal ini adalah perkawinan yang diajukan sebagai permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung dengan nomor perkara

[14] Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0238/Pdt.P/2016/PA.TA tentang perkawinan janda hamil.

3. Perkawinan Janda Hamil : Perkawinan yang dilakukan dengan seorang wanita yang sudah pernah menikah dan sedang dalam keadaan hamil. Dalam kasus ini yakni perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Dalam hal dicantumkannya definisi operasional di atas, diharapkan memberikan deskripsi yang lebih jelas tentang Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap Kebolehan Perkawinan Janda Hamil dalam Penetapan Nomo: 0238/Pdt.P/2016/PA.TA.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum. Suatu penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.[15]

Suatu penelitian dianggap sebagai karya tulis ilmiah apabila didalamnya memuat metodologi. Istilah metodologi dapat dimaknai sebagai

[15] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu pengetahuan yang bersangkutan, atau metodologi adalah penjelasan tentang tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai suatu tujuan penelitian.[16]

Sejalan dengan ketentuan di atas, maka penulisan penelitian ini perlu dan harus menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut:

   a. Perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku
   b. Syarat dan rukun yang ada dalam perkawinan
   c. Larangan-larangan dalam melaksanakan perkawinan
   d. Idah wanita hamil
   e. Perkawinan yang dilakukan oleh janda hamil
   f. Penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung perkara nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA tentang perkawinan janda hamil
   g. Perkawinan janda hamil menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia
   h. Perkawinan janda hamil menurut fikih empat mazhab, yakni ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

[16] Koentjaraningrat, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah darimana data dapat diperoleh.[17] Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Yang dapat bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).[18]

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer diantaranya berupa:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4) Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA tentang perkawinan janda hamil.

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.
[18] Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.[19] Hal ini dapat meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.[20]

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diantaranya berupa:

1) Buku karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama.
2) Buku karya Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
3) Buku karya Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia.
4) Buku karya Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
5) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 29.
[20] Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum ...*, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, digunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[21] Metode ini diterapkan untuk pengumpulan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang ada kaitannya dengan tema pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen yang berupa Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA tentang perkawinan janda hamil di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, yang kemudian menulis hasil daripada kajian tersebut kedalam suatu bentuk karya tulis (skripsi).

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[22] Dalam hal ini seorang peneliti bertanya langsung kepada subyek atau responden untuk mendapatkan informasi diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian ...*, 21.
[22] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laporan penelitian.[23] Adapun wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan salah seorang majelis hakim yang memutus perkara Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA tentang perkawinan janda hamil di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan dapat terkumpul, selanjutnya tahapan-tahapan yang akan ditempuh penulis dalam rangka mengolah data yang telah dikumpulkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[24]

b. *Organizing*

Organizing yakni mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[25]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara, dan kajian pustaka

---

[23] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.
[24] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[25] Ibid, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian dan tidak ada yang terlupakan.[26]

Langkah selanjutnya setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas semua data yang ada untuk dikaji, disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan undang-undang yang berlaku. Analisis data menggunakan pola pikir induktif yaitu dengan bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus ke hal-hal yang umum sehingga bisa ditarik kesimpulan.

Dalam hal ini adalah bertolak dari peristiwa khusus yakni perkawinan yang dilangsungkan oleh janda yang dalam keadaan hamil, yang kemudian di sesuaikan dengan teori yang bersifat umum seperti pendapat menurut ulama empat mazhab tentang perkawinan yang dilakukan oleh wanita dalam keadaan hamil.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Selanjutnya dalam setiap bab terdiri

[26] Ibid, 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari beberapa sub bab. Hal ini berfungsi agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah, teratur, runtut dan sistematis sesuai dengan apa yang direncanakan penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat suatu uraian latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dilakukan identifikasi masalah yang ada dan juga memberikan pembatasan masalah yang akan digunakan sebagai dasar dalam mrumuskan masalah. Juga memuat tentang kajian pustaka yang berupa suatu uraian singkat mengenai kajian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sejenis sebelumnya, yang kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yang merupakan penjelasan lebih rinci daripada variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian juga terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan dalam penulisannya menggunkan sistematika pembahasan sehingga membentuk suatu susunan penelitian yang sistematis.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang tinjauan umum mengenai perkawinan dan dilanjutkan ke teori yang lebih khusus, seperti pengertian dan dasar hukum perkawinan menurut hukm islam dan undang-undang yang berlaku, rukun dan syarat dalam perkawinan, larangan-larangan dalam melaksanakan suatu perkawian, masa idah wanita hamil, serta perkawinan wanita hamil dan hukum melakukan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika dalam keadaan hamil. Yang kemudian lebih diperdalam lagi dengan teori tentang perkawinan janda hamil menurut undang-undang yang berlaku dan perkawinan janda hamil ditinjau dari perspektif fikih empat mazhab.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Yakni data penelitian yang terdiri atas: gambaran umum tentang Pengadilan Agama Tulungagung, struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung, keadaan geografis dan wilayah yuridis Pengadilan Agama Tulungagung, yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus, pertimbangan hukum, dan penetapan majelis hakim dalam perkara Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA tentang perkawinan janda hamil di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Bab keempat, merupakan bab tentang analisis data. Yakni hasil daripada penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga sebelumnya, di analisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab dua. Sehingga dari analisis yang diakukan dapat menjawab daripada rumusan masalah yang telah dibuat seperti terdapat pada bab pertama.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ada, yang kemudian ditutup dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL

A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

   a. Pengertian

Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq, pernikahan merupakan salah satu *sunnatullāh* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak demi kelestarian hidupnya. Perkawinan dilakukan hanya jika setelah masing-masing pasangan telah siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[1]

Sebagaimana dalam Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. *al-dhāriyāt*: 49)[2]

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhungungan

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, terj. Moh. Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 5.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara jantan dan betinanya secara anarki dan tidak ada suatu aturan. Hal ini demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang dan adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.[3]

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam *al-qu'ran* dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surat *al-nisā'* ayat 3:[4]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

> "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu mliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak tidak berbuat zalim." (QS. *al-Nisa'*: 3)[5]

---

[3] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 14-15.
[4] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 35.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula kata *za-wa-ja* yang terdapat pula dalam Alquran dengan arti kawin, seperti pada surat *al-ahzab* ayat 37:[6]

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

> " ... Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkankan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." (QS. al-Ahzab: 37)[7]

Selain itu, kata nikah juga berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد). Adanya kemungkinan ini juga karena kata nikah yang terdapat dalam Alquran memang mengandung arti kata tersebut.[8]

Dari keterangan diatas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari kedua makna tersebut. Ulama *ushuliyyun* telah menukil dari imam al-Syafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat. Karena dalam Alquran tidak ada kata nikah yang diartikan hubungan intim kecuali seperti firman Allah:[9]

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 35.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 423.
[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 36.
[9] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Andul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih *Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi banginya, sebelum dia menikah dengan suami yang lain. ..." (QS. *al-baqarah*: 230)[10]

Sedangkan secara istilah, Abdur Rahman Gazaly mengutip pendapat Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih, pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadaka tolong menolong, dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.[11]

Ahmad Azhar mendefinisikan perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.[12]

Adapun pengertian nikah atau pernikahan atau perkawinan dari segi istilah sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 36.
[11] Abd. Rachman Gazhaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 1.
[12] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[13]

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan suatu akad atau perjanjian dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang berdasarkan syariat agama.

b. Dasar Hukum

Sebagaimana tuntunan agama yang lain, pernikahan juga memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Diantaranya pernikahan disyariatkan dengan dalil dari Alquran dan sunah.

Sebagaimana dalam Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. *al-nūr:* 32)[14]

Di dalam sunah Nabi saw. bersabda:

---

[13] R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 471.

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[15]

> "Berkata kepada kami rasulullah saw.: 'Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.'" (HR. Bukhari)

Adapun asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah mubah atau *ibāḥaḥ* (halal atau kebolehan). Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) yang mubah (*ibāḥaḥ*) tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (*'illah*-nya) kausanya, dapat beralih menjadi makruh, sunah, wajib dan haram.[16]

1) Menikah hukumnya wajib

Menurut kebanyakan ulama fikih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya.[17]

---

[15] Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu al-Mughirah Bukhari, *Shahih al-Bukhari* dalam *Mawsu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kitab al-Sittah* (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008), 438.

[16] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1999), 21.

[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menikah hukumnya haram

Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus kedalam keharaman maka ia hukumnya juga haram.[18]

3) Menikah hukumnya makruh

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mempu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan pada perempuan.[19]

4) Menikah hukumnya sunah

Pernikahan hukumnya sunah adalah bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan dalam Islam.[20]

---

[18] Ibid., 41.
[19] Ibid., 41.
[20] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah ...*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Ishaq al-Syirazy dalam *al-Muhadzdzab* berkata:[21]

1) Hukum pernikahan itu boleh (jaiz), karena sesungguhnya pernikahan adalah upaya mencari kelezatan, dimana seseorang mampu menahan diri (bersabar) darinya. Dalam kondisi ini, hukumnya tidak wajib, seperti halnya memakai pakaian yang halus (mewah) dan makan makanan yang lezat.
2) Pernikahan terkadang di sunahkan, semisal bagi orang yang ingin berhubungan badan; dan dia mampu membayar mahar dan memberi nafkah.
3) Barangsiapa belum memiliki keinginan untuk berhubungan badan, maka yang disunnahkan baginya adalah tidak menikah. Yang demikian ini dikarenakan dia dihadapkan pada kewajiban-kewajiban yang tidak mampu ia penuhi; dan menyebabkan dia melalaikan ibadah dalam rangka memenuhi kewajiban itu. Sedangkan jika ia tidak menikah, maka dia dapat fokus beribadah; sehingga tidak menikah lebih menyelamatkan agamanya.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu

[21] Muhammad Hasyim Asy'ary, *Fiqih Munakahat Praktis; Tarjamah Kitab Dhau' al-Mishbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*, terj. Rosidin (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.[22]

Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.[23]

Rukun pernikahan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sighat (ijab dan kabul), istri, suami, dan wali. Sedangkan mahar bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanyalah merupakan syarat seperti saksi. Sedangkan saksi adalah merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fikih.[24]

---

[22] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 59.
[23] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 45.
[24] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan di Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Di dalan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang sekeluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.[25] Berikut penjelasannya:

a. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Ulama sepakat menempatkan ijab dan kabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Diantaran syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselihsihkan oleh ulama. Berikut diantaranya:

1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul.
2) Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.

[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.

4) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup.

Ijab dan kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena lafaz sindiran memerlukan niat, sedang saksi tidak dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan, bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Mungkin Undang-Undang Perkawinan menempatkan perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata.[26]

Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas mengatur akad perkawinan. Hal ini tertuang dalam Pasal 27, 28 dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fikih.

b. Mempelai laki-laki dan perempuan

Ulama madzhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai.[27] Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau

[26] Ibid., 63.
[27] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B, et al. (Jakarta: Lentera, 1996), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Alquran. Adapun syarat yang harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut:[28]

1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaannya, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2) Keduanya sama-sama beragama islam, adapun tentang kawin lain agama merupakan pengecualian.
3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang mengawininya. Adapun mengenai izin perkawinan ini banyak terdapat perbedaan pendapat.

Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri syarat mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan secara jelas diatur pada Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.[29]

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 64-66.
[29] R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang ...*, 473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

> (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.[30]

c. Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.[31]

Adapun yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok: Pertama; wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Kedua; wali *mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakan. Ketiga; wali hakim, yaitu orang

[30] Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.
[31] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.[32]

Seseorang berhak menjadi wali bila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalm hal ini, ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yanng berbeda dalam persyaratan ini.
3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama islam menjaid wali untuk muslim.
4) Orang merdeka.
5) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjūr 'alayh*.
6) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
7) Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil.
8) Tidak sedang melakukan ihram.

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai perempuan.

[32] Ibid., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah orang tua, itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Yang demikian pun bila kedua calon mempelai berumur dibawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai telah mencapai 21 tahun, peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6).

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berkenaan dengan wali ini menjelaskan secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti fikih mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali ini diatur dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

d. Saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.[33]

Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu;

1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal.
2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut.
3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.[34]

[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun Undang-Undang Perkawinan meyinggung kehadiran saksi itu dalam Pembatalan Perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang mebolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1).[35]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fikih menurut jumhur ulama terutama fikih Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam Pasal 24, 25, dan 26.[36]

3. Pernikahan yang dilarang

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai rukun dan syarat yang ada dalam pernikahan dan keduanya mesti harus terpenuhi dalam suatu pernikahan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat-syarat yang terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah atau perkawinan yang *fasīd* dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang.[37]

---

[34] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 76.
[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 83-84.
[36] Ibid., 84.
[37] Ibid., 99-100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai sah tidaknya suatu perkawinan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara perkawinan yang terlarang itu adalah:

a. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan "perkawinan untuk masa tertentu", dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang mana bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya. Tanpa melalui prose perceraian. Nikah ini masih dijalankan oleh masyarakat yang bermazhab Shi'ah Imamiyah yang tersebar di seluruh Iran dan sebagian Irak.[38]

Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu. Jika seorang lelaki menikah dengan syarat adanya *khiyār* (pilihan) maka akadnya tidak sah. Karena akad tersebut dapat dibatal oleh adanya kesepakatan waktu. Oleh sebab itu, pernikahan menjadi batal dengan adanya kesepakatan *khiyār* seperti halnya dalam jual beli.[39]

b. Nikah *Shighār*

Nikah *shighār* adalah pernikahan dengan cara seorang lelaki menikahkan perempuan yang ada dalam tanggungannya; putri atau saudari, dengan seseorang, dengan syarat orang tersebut menikahkannya dengan perempuan yang ada dalam tanggungannya

[38] Ibid., 100.
[39] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga. Di antara keduanya tidak ada mahar, kecuali pertukaran kedua perempuan tersebut. Para ulama telah bersepakat dalam pengertian ini, dan pernikahan ini tidak boleh dilakukan. Karena syariat telah melarangnya, juga sebab tidak ada maharnya.[40]

Adapun itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang isinya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ إِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِبْنَتُهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

> Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. : rasulullah saw. melarang nikah shighar, yaitu seseorang menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, dengan syarat laki-laki itu juga menikahkan putrinya kepada orang itu, sedangkan keduanya tanpa maskawin.[41]

c. Nikah *Taḥlil / Muḥallil*

Yaitu seorang lelaki menikahi perempuan dengan syarat ketika telah menggaulinya maka ia akan mencerikannya, atau tidak ada lagi ikatan pernikahan antar keduanya, atau hal ini diniatkan oleh sanng suami, atau mereka berdua telah menyepakati hal itu. Maka pernikahan tersebut tidak sah dan perempuan tersebut tidak halal bagi bekas suaminya.[42]

---

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 112.
[41] Al Ḥāfiz Zakī al-Dīn ‘Abd al-‘Azhīm al-Mundziriy, *Ringkasan Shahīh Muslim*, terj. *Muhktaṣar Shahīh Muslim*, oleh Syinaithy Djamaluddin dan M. Mochtar Zoerni (Bandung: Mizan, 2002), 436.
[42] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini terdapat dalam hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasa'i dan Tirmizi dan dikeluarkan oleh empat perawi hadis selain al-Nasa'i, yang bunyinya:

لَعَنَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

"Rasul Allah saw. mengutuk orang yang menjadi *muḥallil* (orang yang disuruh kawin) dan *muḥallal* lah (orang yang merekayasa perkawinan *taḥlil*."[43]

B. Larangan dalam Melaksanakan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memnuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah. Karena masih tergantung pada satu hal lagi, yakni perkawinan itu terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.[44]

Adapun larangan perkawinan itu ada dua macam. Pertama, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya. Dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Kedua, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu. Dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu

[43] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 364.
[44] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu itu sudah berubah, maka ia sudah tidak lagi menjadi haram.[45]

1. Haram untuk Selamanya

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sesudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. *al-nisā'*: 3)[46]

Secara garis besar, sebab-sebab perkawinan dilarang untuk selamanya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebab, yakni karena nasab, karena perkawinan, dan karena hubungan persusuan.

[45] Ibid., 110.
[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sebab Nasab

Yakni larangan perkawinan disebabkan adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
3) Saudara, baik kandung, seayah atau seibu.
4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.
5) Seudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
7) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.[47]

[47] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitupun sebaliknya, seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki berikut:

1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas.
2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya kebawah.
3) Saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
4) Saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya keatas.
5) Saudara laki-laki ibu, kandung, seayah ataus seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya keatas.
6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
7) Anak laki-laki saudara perempuan kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.[48]

b. Sebab Perkawinan

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan

[48] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 111-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerabat si perempuan. Demikian pula sebaliknya, terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *muṣaharah*.[49]

Perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *muṣaharah* itu adalah sebagai berikut:

1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah, atau ibu tiri.

   Sebagaimana dalam firman Allah:

   وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ . . .

   "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau ...." (QS. *an-nisā'*: 22)[50]

2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki, atau menantu.

3) Ibu istri, atau mertua.

4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

   Dalam hal ini seluruh mazhab sepakat bahwa anak perempuan istri (anak perempuan tiri) tidak haram dinikahi semata-mata karena adanya akad nikah. Dia boleh dinikahi sepanjang ibunya belum dicampuri, dipandang dan disentuh dengan birahi. Berdasarkan firman Allah:

   . . . وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ . . .

[49] Ibid., 112.
[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> " ... dan anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri ...." (QS. *an-nisā'*:23)[51]

Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal itu, manakala dia telah melakukan akad dengan wanita tersebut tetapi belum mencampurinya, namun sudah melihat dan menyentuhnya dengan birahi. Imamiyah, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa keharaman hanya terjadi setelah dicampuri. Menyentuh dan memandang dengan birahi dan sebagainya tidak berpengaruh. Sementara itu, Hanafi dan Maliki sependapat bahwa menyentuh dan melihat yang disertai birahi menyebabkan keharaman, persis seperti mencampuri.[52]

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *muṣaharah* sebagaimana disebutkan diatas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣaharah* sebagai berikut:

1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
2) Ayah dari suami atau kakeknya.
3) Anak-anak dari suami atau cucunya.
4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.[53]

---

[51] Ibid., 81.
[52] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima ...*, 328.
[53] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sebab Hubungan Persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang meyusukan itu telah seperti ibunya. Sebaliknya, bagi ibu yang menyusukan dan suaminya, anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.[54]

Pengharamannya terdapat dalam firman Allah swt. surat *al-nisā'* ayat 23 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan sebelumnya.

Begitupula dengan hadis berikut yang seluruh madzhab telah sepakat tentangnya:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

Dari 'Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Haram bagi sepersusuan sama seperti haramnya pada nasab".[55]

Berdasarkan hadis ini, maka setiap wanita yang haram dikawini karena hubungan nasab, haram pula dikawini karena hubungan persusuan.[56]

---

[54] Ibid., 115-116.
[55] Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 205.
[56] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima ...*, 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Haram untuk Sementara

Haram untuk sementara atau biasa disebut *maḥram ghayru mu'abbad*. Ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu. Bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.[57]

Diantara perkawinan yang dilarang dilakukan untuk sementara adalah sebagai berikut:

a. Perempuan yang ditalak tiga

Barangsiapa yang menalak istrinya dengan talak tiga, di tidak berhak untuk kembali melakukan akad pernikahan dengan mantan istrinya tersebut. Kecuali jika mantan istrinya tersebut telah menikah dengan suami lain, dan telah digauli oleh suami barunya tersebut. Juga telah berkahir masa 'idah darinya, dengan perceraian yang dilakukan secara sukarela, atau akibat meninggal dunia. Dengan demikian perempuan tersebut boleh kembali kepada suaminya yang pertama dengan melakukan akad perkawinan yang baru. Suami pertamanya tersebut kembali memiliki hak talak sebanyak tiga kali untuknya.[58]

Hal ini dinyatakan Allah swt. dalam surat *al-baqarah* ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

[57] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 124.
[58] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain ...." (QS. *al-baqarah*: 230)[59]

b. Perempuan terikat perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habi masa idah-nya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula masa idah-nya, ia boleh dikawinin oleh siapa saja.[60]

Sebagaimana dala fiman Allah swt. dalam surat *al-nisā'* ayat 24 yang bunyinya:

> . . . وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...
>
> "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki ...." (QS. *al-nisā'*: 24)[61]

c. Perempuan yang dalam idah

Perempuan yang dalam idah yaitu perempuan yang tengah berada pada idah dari perkawinannya yang lalu. Baik idah perceraian maupun idah kematian. Maka tidak seorangpun selain

---

[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 36.
[60] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 127-128.
[61] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami pertamanya yang boleh mengawininya pada masa idah-nya sampai masa idah-nya selesai.[62]

Berdasarkan firman Allah swt. yang bunyinya:

... وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ...

"... Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis mada idahnya ...." (QS. *al-baqarah*: 235)[63]

d. Perkawinan dengan perempuan pezina

Perempuan pezina haram dikaiwini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina. Keharaman mengawini pezina ini didasarkan kepada firman Allah swt. dalam surat *al-nūr* ayat 3:[64]

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina laki-laki tidak menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang Mukmin." (QS. *al-nūr*: 3)[65]

Ulama bermazhab Hanbali dan Zhahiri menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina (laki-laki atau perempuan) tidak dianggap sah sebelum ada pernyataan taubat.

Ulama ketiga madzhab, Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i menilai sah perkawinan seorang pria yang taat dengan seorang

---

[62] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 143.
[63] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 38.
[64] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 130.
[65] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita pezina, tetapi hukumnya makruh. Alasannya antara lain adalah firman Allah swt. dalam QS. *al-nisā'* ayat 4 yang menyebut sekian banyak yang haram dikawini lalu menyatakan, "Dan dihalalkan untuk kamu selain yang disebut itu." Nah, pezina tidak termasuk yang disebut dalam kelompok "yang selain itu", sehingga itu berarti menikahi adalah halal.

Adapun firman-Nya (وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ), "dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang *mukmin*", diperselisihkan juga maknanya oleh ulama. Ada yang berpendapat bahwa sebab turun ayat ini khusus bagi kasus Murtsid dan 'Anaq, yang ketika itu disamping pezina juga berstatus sebagai wanita kafir, tidak bagi pezina yang muslimah. Ada yang mengartikan bahwa kata "itu" pada penutup ayat ini, menunjuk kepada perzinahan bukan perkawinan, sehingga ayat ini berarti "perzinahan diharamkan atas orang-orang mukmin".[66]

Perbedaan di kalangan ulama tersebut diatas sebelum perempuan itu tobat dari perbuatan zinanya. Adapun setelah dia tobat semua ulama sepakat mengatakan bahwa larangan tidak berlaku lagi karena dengan tobat itu dia sudah menjadi perempuan atau laki-laki yang baik-baik dan tidak akan disebut pezina lagi dan dosanya telah diampuni Allah swt.[67]

---

[66] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 287.
[67] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Perkawinan orang yang sedang ihram

Orang yang sedang ihram (laki-laki maupun perempuan) haram kawin, baik dilakukannya sendiri atau diwakilkan dan dikuasakan kepada orang lain. Kawinnya orang ihram batal, dan segala akibat hukumnya tidak berlaku, sebagaimana riwayat Muslim dan lain-lain:

عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنُ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَالِكَ، وَهُوَ أَمِيْرُ الْحَجِّ. فَقَالَ أَبَانٌ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ.

Diriwayatkan dari Nubaih bin Wahb: ‘Umar bin ‘Ubaidillah hendak menikahkan Thalhah bin ‘Umar dengan binti Syaibah bin Jubair, lalu dia mengundang Aban bin ‘Utsman, pemimpin jamaah haji, agar menghadiri pernikahan tersebut. Kemudian Aban berkata, “Saya mendengar ‘Utsman bin ‘Affan r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, ‘Orang yang sedang mengerjakan ihram tidak boleh menikah, menikahkan orang lain, dan meminang.’”. (HR. Muslim)[68]

f. Perkawinan dengan orang musyrik

Para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragaman politeisme (manunggaling kawula lan Gusti).[69]

Adapun alasannya adalah sebagaimana firman Allah swt.:

---

[68] Al-Hafizh al-Din Abd al-‘Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Musllim*, terj. *Mukhtashar Shahih Muslim* oleh Syinqithy Djamaluddin dan M. Mochtar Zoerni (Bnadung: Mizan, 2002), 438.

[69] Abdul Kholiq Syafa’at, *Hukum Keluarga ...*, 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

> "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) Menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (QS. *al-baqarah*: 221)[70]

g. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa dan para mahramnya

Larangan ini sehubungan dengan bolehnya mengawini dua orang perempuan dalam masa yang sama dalam hukum Islam maupun dalan Undang-Undang Perkawinan. Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawininya sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan kedua perempuan itu batal. Bila dikawininya dalam waktu yang berurutan, perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal.[71]

---

[70] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 35.
[71] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dijelaskan dalam surat *al-nisā'* ayat 23:

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...

"... dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi di masa lampau ...." (QS. *al-nisā'*: 23)[72]

Begitupula dengan menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, atau bibinya dari pihak ibu juga haram. Seperti menghimpun dua orang saudara karena bibi dari pihak bapak menempati posisi ibu bagi keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya. Bibi dari pihak ibu menempati posisi ibu bagi keponakan perempuannya dari saudara perempuannya.[73]

Dalam riwayat at-Tirmidzi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخلال، حَدَّثَنا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، أنبأن دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص.م. نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا. وَلاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.

"Berkata kepada kami al-Hasan bin 'Ali al-Khalal, berkata kepada kami Yazid bin Harun, Dawud bin Abi Hindi berkata kepada kami 'Amir dari Abi Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang seorang perempuan dimadu dengan bibinya dari pihak bapaknya, juga dengan bibi dari pihak bapaknya dengan keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya, juga dengan bibi dari pihak ibu dengan keponakan perempuannya dari saudara perempuannya, juga jangan sampai yang muda dimadu dengan yang tua, dan yang besar dimadu dengan yang muda." (HR. Tirmidzi)[74]

---

[72] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 81.
[73] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 155.
[74] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi ...*, 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Poligami di luar batas

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fikih membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan telah habis pula masa idah-nya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikannya.[75]

C. Perkawinan Wanita Hamil

1. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil

Pengertian kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang meng-hamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.[76]

Terjadinya wanita hamil di luar nikah yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain karena adanya pergaulan bebas juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.[77]

---

[75] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 125-126.
[76] Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana. Prenada Media, 2003), 124.
[77] Ibid., 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan definisi diatas, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan definisi terkait masalah ini. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kawin hamil adalah perkawinan seorang yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan perkawainan hamil. Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya menyebutkan bahwa pernikahan wanita halim adalah perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang sedang dalam keadaan hamil dengan seorang laki-laki baik yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Sedangkan definisi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri, hanya mebatasi bahwa pernikahan wanita hamil hanya dengan laki-laki yang menghamilinya saja.

2. Hukum Menikahi Wanita Ketika Hamil

Menikahi wanita yang sedang hamil memang menjadi pembicaraan dan terdapat perbedaan pendapat. Ada dua jenis wanita hamil, pertama wanita hamil karena bukan zina atau sedang mengandung janin dari suami sebelumnya dan wanita hamil karena zina.

Perkawinan dengan wanita hamil yang bukan sebab zina, menjadi pembicaraan karena seseorang sedang hamil itu biasanya sedang menjalani idah hamil dari suaminya yang mati atau yang menceraikannya. Dalam hal itu sudah jelas hukumnya, yaitu perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak boleh dikawini karena dia sedang menjalani masa idah hamil. Ia baru boleh dikawini setelah ia melahirkan anak.[78]

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa, perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali satelah ia melahirkan anak; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa idah hamil. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyah mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.[79] Berikut penjelasan lebih jelasnya:

a. Perbedaan Pendapat Menurut Ulama

Berkaitan dengan perkawinan hamil di luar nikah mempunyai beberapa persoalan hukum Islam yang dalam hal ini *fuqaha* berselisih pendapat mengenai perkawinan itu, karena ada jumhur ulama yang membolehkannya sedang segolongan fuqoha lainnya melarangnya.[80]

Ulamam Madzhab Hanafi berpendapat, jika perempuan yang dizinai tidak hamil, maka sah akad perkawinan kepadanya dari laki-laki yang tidak melakukan zina kepadanya. Begitu juga jika dia hamil akbiat perbuatan zina tersebut, maka dia boleh dinikahi, menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, dia tidak digauli sampai dia

[78] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 132.
[79] Ibid.
[80] M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka, 1995), 432-433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan anaknya. Adapun alasannya berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1) Perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi. Berarti dia boleh suntuk dinikahi. Berdasarkan firman Allah swt.

. . . وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ . . .

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian" (QS. *al-nisā'*:24)[81]

2) Tidak ada kehormatan bagi air sperma zina. Dengan dalil bahwa perbuatan zina ini tidak menetapkan nasab, berdasarkan hadis:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا – عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.[82]

"Diceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan 'Aidu bin Humaidin, berkata ibn Rafi'. Diceritakan kepada kami – Abd. Rozaq: Ma'mur memberi kabar kepada kami, dari Zuhriy, dari Ibn Musayyab dan Abi Salamah, dari Abi Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Anak bagi orang yang membuat hamil ibunya, dan anak yang lahir dari pelacur tidak dapat dinasabkan kepada pelaku yang menghamilinya."

Jika perbuatan zina tidak mengandung unsur kehormatan, maka perbuatan zina ini tidak menjadi penghalang bagi pembolehan nikah. Sesungguhnya larangan untuk menggauli perempuan yang hamil

[81] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 82.
[82] Imam al-Hafiz Abi al Husain Muslim bin al-Ḥajjaj bin Muslim al-Qushairy, *Shahih Muslim* dalam *Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah* (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008), 924.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat perbuatan zina sampai dia melahirkan anak berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَا نِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.[83]

> "Diceritakan kepada kami 'Amr bin Hafs al-syaibani al-basri, diceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, Diceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah bin Sulaim, dari Busri bin 'Ubaidillah, dari Ruwayfi' bin Thabit, dari Nabi saw. bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sampai disiramkan air spermanya kepada janin milik orang lain." Maksudnya menggauli perempuan yang tengah hamil.

Abu Yusuf dan Zufar berpendapat, tidak boleh melaksanakan akad terhadap perempuan yang tengah hamil akibat hubungan zina, karena kehamilan ini mencegah persetubuhan, maka dilarang juga pelaksanaan akad, sebagaimana kehamilan juga mencegah penetapan nasab. Maksudnya, sebagaimana tidak sah dilaksanakan akad terhadap perempuan yang hamil bukan karena hubungan zina, maka tidak sah dilaksanakan akad terhadap perempuan yang hamil akibat perbuatan zina.[84]

Ulama Madzhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat

---

[83] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi* (Libanon: Dar al-Fikr, 2005), 369-370.
[84] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan ataupun tidak.

Alasan akad ini harus dibatalkan karena munculnya kehamilan, berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya,

فَلَا يَسْقِيْنَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ[85]

"Jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain."

Alasan yang kedua adalah karena rasa takut akan terjadinya pencampuran nasab.

Ulama Madzhab Syafi'i berpendapat, jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahinya. Baik yang menikahinya itu adalah laki-laki yang beerzina dengannya ataupun orang lain, baik hamil ataupun tidak. Hanyasaja, menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan.[86] Berdasarkan firman Allah swt., "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." (QS. *al-Nisā'*:24)

Juga berdasarkan hadis riwayat Aisyah sebagai berikut,

[85] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi* ..., 369-370.
[86] Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُوْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ.[87]

> "Diceritakan kepada kami Yahya bin Mu'alla bin Mansur: Diceritakan kepada kami Ishaq bin Muhammad al-farwiy: Diceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Umar, dari Nafi', dari Ibn 'Umar, dari Nabi saw. bersabda: Perkara yang haram tidak membuat haram sesuatu yang halal."

Ulama Madzhab Hambali berpendapat, jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahinya, kecuali dengan dua syarat:

Pertama, masa idah-nya telah selesai. Jika dia hamil akibat perbuatan zina, maka berakhirnya masa idah-nya adalah dengan melahirkan anaknya dan dia tidak boleh dinikahi sebelum dia melahirkan anaknya. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan,

فَلَا يَسْقِيْنَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ[88]

> "Jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain."

Juga hadis shahih,

لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

> "Jangan kamu setubuhi perempuan hamil sampai dia melahirkan."

Kedua, dia bertobat dari perbuatan zina, berdasarkan ayat, "Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (QS. *al-nūr*: 3), yaitu sebelum melakukan tobat dalam hukum zina.

---

[87] Abi 'Abdillah Muhammad Yazid al-Rabi'i Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah* dalam *Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah* (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008), 2597.
[88] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi* ..., 369-370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dia bertobat, maka hilang pengharaman berdasarkan sabda Nabi saw.,

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ

"Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak melakukan dosa."[89]

Imam yang lain tidak menetapkan syarat ini.[90]

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri, telah dijelaskan bahwa hukum menikahi seorang wanita yang dalam keadaan hamil (kawin hamil) adalah dipebolehkan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 53 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir[91]

Jika dilihat dari keterangan pasal tersebut, maka perkawinan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperbolehkan dan dapat dilakukan. Dengan ketentuan asalkan yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya. Dan perkawinan ini dapat

[89] Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bi Qudamah Adimisqi, *Al - Mugni Syarah al - Kabīr,* jilid 9 (Kairo: Dar al Hadis, 2004), 326-327.
[90] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 146.
[91] Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran daripada kandungan tersebut.

D. Idah

1. Pengertian Idah

Idah adalah bahasa Arab yanġ berasal dari akar kata *'adda-ya'uddu-'iddatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud idah karena dalam masa itu si perempuan yang ber-idah menunggu berlalunya waktu.[92]

Idah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.[93]

Menurut pendapat jumhur, idah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.[94]

2. Dasar Hukum Idah

Yang menjalani idah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari

[92] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 303.
[93] Ibid., 304.
[94] Wahbab Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 534.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup, secai mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani idah itu.[95]

Sebagaimana dalam firman Allah swt,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami memiliki kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (QS. *al-baqarah*: 228)[96]

Dan dalam firman-Nya yang lain,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. *al-baqarah*: 234)[97]

Dasar hukum dari sunah adalah sabda Rasulullah saw.,

رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ،أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَتَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا.

[95] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 304.
[96] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 36.
[97] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Rasulullah saw. bersabda: Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung kepada kematian seseorang lebih dari tiga malam, kecuali karena matinya suami, yaitu idah empat bulan sepuluh hari.[98]

3. Hikmah Idah

Adapun diantara beberapa hikmah adanya idah adalah untuk mengetahui terbebasnya rahim si istri, ataupun untuk ibadah, ataupun untuk berkabung atas kematian suami, atau untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk si suami setelah talak agar dia kembali dengan istrinya yang telah dia talak.

Ini adalah perhatian agama Islam untuk menjaga ikatan perkawinan, serta dorongan untuk menghormati ikatan perkawinan. Sebagaimana perkawinan tidak terlaksana kecuali dengan adanya saksi, maka ikatannya juga tidak terlepas kecuali dengan menunggu dalam jangka waktu yang lama.[99]

4. Bentuk dan Macam-macam Idah

Terdapat berbagai cara Idah yang harus dijalani oleh seorang perempuan tergantung dengan macam penyebab idah tersebut. Bentuk dan cara idah ada 3 (tiga) macam, yakni sebagai berikut:[100]

a. Idah dengan cara menyelesaikan *quru'.*
b. Idah dengan kelahiran anak.
c. Idah dengan perhitungan bulan.

---

[98] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 406-407.
[99] Ibid., 536-537.
[100] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang istri yang akan menjalani Idah ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut:[101]

a. Kematian suami.

Jika perempuan itu tidak hamil, menurut kesepakatan fuqaha idah-nya adalah empat bulan sepuluh hari sepuluh malam, dari tanggal kematian.[102]

Hal ini senada dengan kesepakatan ulama madzhab yang sepakat bahwa idah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedang dia tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopausa atau tidak, sudah dicampuri atau belum.[103] Sebagaimana firman Allah swt.,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...

"Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari ...." (QS. *al-baqarah*: 234)[104]

b. Belum dicampuri.

Bila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-idah.[105] Ketentuan ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

---

[101] Ibid., 309.
[102] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 546.
[103] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima ...*, 469.
[104] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 38.
[105] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ...

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan Mukmin, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan ...." (QS. *al-aḥzāb*: 49)[106]

c. Sudah dicampuri dan dalam keadaan hamil.

Berdasarkan kesepakatan fuqaha, idah seorang wanita yang dalam keadaan hamil adalah dengan melahirkan kehamilan mereka. Karena kebebasan rahim tidak terjadi dalam kehamilan, kecuali dengan melahirkan kehamilan.[107] Sebagaimana firman Allah swt.,

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

"... Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya." (QS. *al-thālaq*: 4)[108]

d. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil, dan telah berhenti haidnya.

Perempuan yang sudah digauli suaminya, tidak dalam keadaan hamil dan sudah berhenti masa haidnya, idah-nya adalah tiga bulan.[109] Dasar perhitungan tiga bulan itu adalah firman Allah swt. sebagaimana berikut:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ...

[106] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 424,
[107] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 542.
[108] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 558.
[109] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang idah-nya), maka idah-nya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid ...." (QS. *al-thālaq*: 4)[110]

e. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil, dan masih dalam masa haid.

Adapun idah seorang perempuan yang telah dicampuri oleh suaminya dan masih menjalani masa haid adalah tiga *quru'*.[111] Sebagaimana firman Allah swt.,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ...

> "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka ...." (QS. *al-baqarah*: 228)[112]

5. Idah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang idah dengan menggunakan nama "masa tunggu". Mengenai hal ini hanya terdapat di satu pasal yakni Pasal 11 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.[113]

---

[110] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 558.
[111] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, 314.
[112] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 36.
[113] R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang ...*, 474.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut adalah PP. No 9 Tahun 1975. Penjelasan tentang waktu tunggu tersebut diatur dalam Pasal 39, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
   b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
   c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.[114]

6. Idah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengulangi dan menegaskan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan PP yang ada sebelumnya, yakni dalam Pasal 153 sampai Pasal 155, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 153

(1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

[114] Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
   a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:
   b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
   c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
   d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungsejak kematian suami.

(5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani idah tidak haid karena menyusui, maka idah-nya tiga kali waktu haid.

(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka idah-nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka idah-nya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu idah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka idah-nya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu idah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan lian berlaku idah talak.[115]

[115] Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sebab Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama

Dari beberapa pendapat diatas, kita perhatikan adanya perbedaan pendapat antara mazhab yang ada dalam menetapkan hukum *syara'*. Perbedaan pendapat itu bukan saja terjadi antara mazhab tetapi juga terjadi dalam satu mazhab yang sama. Perbedaan pendapat ahli fikih itu hanya terbatas pada masalah tertentu saja yang diambil dari sumber-sumber *syara'*. Malah dapat dikatakan ia dapat berlaku akibat *ijtihad* saja, dimana ahli *ijtihad* cenderung kepada suatu pendapat dalam memahami suatu hukum yang diambil secara langsung dari dalil-dalil *syara'*. Kedudukannya sama seperti perbedaan pendapat yang ada dalam penafsiran teks undang-undang, atau perbedaan pendapat yang berlaku diantara para pengulas undang-undang.

Penyebab perbedaan pendapat ialah karena adanya tingkat perbedaan pikiran dan akal manusia dalam memahami *naṣ*, cara menyimpulkan hukum dari dalil *syara'*, kemampuan mengeahui rahasia-rahasia di balik aturan *syara'* dan juga dalam mengetahui *'illat* hukum *syara'*.

Dalil-dalil yang sifatnya *qaṭ'i*, ahli fikih tidak boleh berbeda pendapat sama sekali pada hukum yang bersumber darinya, berbeda dali dengan dalil-dalil yang sifatnya *ẓanni*. Diantara sebab-sebab utama terjadinya perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menyimpulkan hukum *syara'* dari dalil-dalil *ẓanni* ialah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbedaan Makna dalam Kata-Kata Bahasa Arab

Keadaan ini terjadi ada kalanya karena lafaz itu *mujmal* (tidak detail) atau *mushtarak* (mempunyai makna lebih dari satu) atau mempunyai dua maksud, yaitu umum dan khusus atau makna *ḥaqiqi* dan *majazi*. Atau perbedaan itu terjadi disebabkan oleh perbedaan *i'rab*.

2. Perbedaan Periwayatan

Perbedaan riwayat terjadi karena delapan sebab, umpamanya adalah sebuah hadis sampai kepada seseorang, tetapi tidak sampai kepada yang lain. Suatu hadis sampai melalui jalur sanad yang *ḍaif* yang tidak boleh digunakan sebagai *hujjah*, sedangkan ia sampai kepada orang lain melalui jalur sanada yang *ṣaḥiḥ*, dan lain sebagainya. Perkara ini bergantung kepada perbedaan pendapat dalam masalah *ta'dil* dan *tarjih*.

Ataupun sebuah hadis sampai kepada dua orang *mujtahid* dengan cara yang disepakati. Tetapi, salah seorang dari kedua *mujtahid* itu menetapkan beberapa syarat untuk beramal kepadanya, sedang yang seorang lagi tidak meletakkan syarat apa-apa. Contohnya ialah seperti pembahasan dalam hadis *mursal* (yaitu hadis yang perawi *ṣahabi*-nya tidak disebut).

3. Perbedaan Sumber

Ada beberapa sumber yang diperselisihkan oleh ulama, sejauh manakah ia dapat dijadikan sumber hukum. Contohnya adalah *istiḥsan*, *mursalah, qaul ṣahabi, istisḥab al-dhara'i, al-bara'ah al-aṣliyyah* atau *ibaḥah,* dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perbedaan Kaidah *'Uṣul*

Contohnya seperti kaidah *'am* yang dikhususkan (*al-'am al-makhṣuṣ*) tidak menjadi *ḥujjah, mafhum* tidak dapat menjadi *ḥujjah,* penambahan kepada ketetapan *naṣ* Alquran apakah merupakan *nasakh* atau tidak, dan lain sebagainya.

5. Ijtihad dengan *Qiyaṣ*

Ini merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling banyak. *Qiyaṣ* itu mempunyai asal, syarat dan *'illah*. *'Illah* juga mempunyai syarat-syarat dan cara untuk menentukannya. Semua itu merupakan masalah-masalah yang diperselisihkan. Bisa dikatakan jarang terjadi dalam masalah asal *qiyaṣ* dan apa yang boleh dilakukan oleh aktivitas *ijtihad* dalam masalah asal tersebut dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan lain sebagainya.

6. Pertentangan dan *Tarjih* diantara Dalil-Dalil

Ini merupakan bab yang sangat luas dan menjadi medan pembedaan pandangan dan banyak menimbulkan dialog. Pembahasan dalam masalah ini dapat meliputi perbincangan masalah *ta'wil*, *ta'lil* (menetapkan *'illat* hukum), *al-jam' wat-tawfiq*, (menggabungkan dan menyatukan pendapat), *nasakh* (membatalkan) dan tidak adanya *nasakh*. Perbedaan ini terjadi baik diantara *naṣ-naṣ* atau diantara beberapa *qiyaṣ*. Perbedaan dalam *sunnah* terjadi, baik dalam perkataan atau dalam perbuatan atau dalam *taqrir* (pengakuan). Ia juga terjadi karena sifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan *rasul*, yaitu apakah termasuk kategori tindakan politik atau kategori memberi fatwa.

Perbedaan ini dapat diatasi dengan beberapa cara, di antaranya yang paling penting ialah merujuk dan berpegang kepada tujuan *shara'* (*maqasḥid al-shari'ah*), meskipun dalam menentukan urutan *maqasḥid* ada perbedaan pendapat.

Dengan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil-hasil *ijtihad* para imam mazhab, tidak mungkin menepati secara keseluruhan dengan *shara'* Allah swt. yang diturunkan kepada Rasulullah saw.. Namun, tetap dibolehkan atau diwajibakan mengamalkan salah satunya. Sebenarnya, kebanyakan perbedaan pendapat itu adalah dalam masalah ijtihad dan dalam pendapat-pendapat *ẓanniyah* yang perlu dihormati dan diberi penilaian yang sama. Tidak boleh dijadikan alasan untuk perpecahan, permusuhan, dan fanatisme golongan di kalangan umat Islam.[116]

[116] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 72-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG KEBOLEHAN PERKAWINAN JANDA HAMIL (Nomor: 0238/Pdt.P/2016/PA.TA)

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama kelas I.A yang berkedudukan di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Berikut struktur organisasinya:[1]

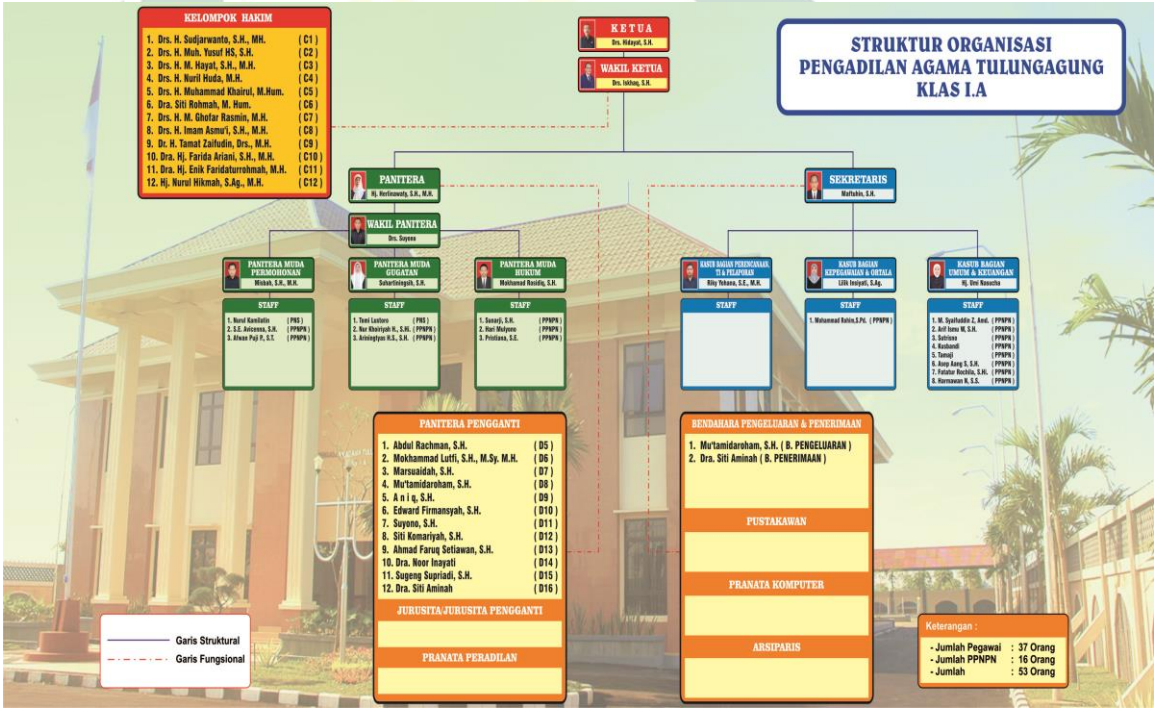

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tulungagung

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam

[1] Profil Pengadilan Agama Tulungaung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid. Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No. 5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung.

Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir. Soekarno-Hatta No. 117.[2]

Dari tahun ke tahun, Pengadilan Agama Tulungagung telah melewati beberapa periode yang dipimpin oleh ketua pengadilan yang berbeda-beda. Berikut rincian Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dari periode pertama s/d sekarang:

a. Mangun Winoto

[2] Profil Pengadilan Agama Tulungaung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rifangi
c. Mangun Suhodo
d. Mangun Fuqoho
e. Sunhaji
f. M. Yasin
g. M. Sukaji
h. Insan Puro
i. Prawiro Kusno
j. KH. Ahmad Muchtar
k. A. Fauzan Manaf
l. KH. Fadhol, kepemimpinan tahun 1967
m. KH. M. Thoyyib, kepemimpinan tahun 1967 s.d. 1979
n. Drs. H.M. Husain ELM, S.H., kepemimpinan tahun 1979 s.d. 1990
o. Drs. H.M. Mukayyad, S.H., kepemimpinan tahun 1990 s.d. 1999
p. Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., kepemimpinan tahun 1999 s.d. 2002
q. Drs. H. A. Rifa'i, S.H., kepemimpinan tahun 2003 s.d. 2004
r. Drs. H. Zubair Masruri, S.H., kepemimpinan tahun 2004 s.d. 2006
s. Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., kepemimpinan tahun 2006 s.d. 2008
t. H. Moch. Tha'if AS, S.H., kepemimpinan tahun 2008 s.d. 2010
u. H. Supangkat, S.H., M.Hum., kepemimpinan tahun 2010 s.d. 2012
v. Drs. H. Hidayat, S.H., Kepemimpinan tahun 2012 s.d. sekarang

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama Tulunggung adalah Pengadilan Agama tungat pertama kelas I.A yang sekarang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Nomor 117 Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.

Secara geografis, Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Kabupaten Tulungagung yang memiliki letak geografis sekitar pada 111º 43' - 112º 07' Bujur Timur dan 7º 51' - 8º 18' Lintang Selatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batas wilayahnya yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek.

3. Kekuasaan Pengadilan Agama Tulungagung

Kata "kekuasaan" disini sering disebut juga dengan "kompetensi", yang berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan "kewenangan", sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif" dan "Kekuasaan Absolut", sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.[3]

a. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi keuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.[4]

---

[3] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 25.
[4] Mahkaman Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku ke-2* (Jakarta: Mahakamah Agung, 2007), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kekuasaan absolut Pengadilan Agama ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pokoknya adalah berupa 9 (sembilan) perkara, yakni: perkawinan, kewarisan, *waṣiyat*, *hibah*, *waqaf*, *zakāt*, *infaq*, *ṣadaqah* dan ekonomi syariah.

Sehingga, dikarenakan Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama, maka dalam hal ini memiliki kewenangan absolut sama sebagaimana yang disebutkan sebelumnya yakni berupa berwenang mengadili perkara perkawinan, kewarisan, *waṣiyat*, *hibah*, *waqaf*, *zakāt*, *infaq*, *ṣadaqah* dan ekonomi syariah pada tingkat pertama.

b. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan meliputi wilayah mengadili. Dalam hal ini Pengadilan Agama Tulungagung memiliki wilayah yurisdiksi berupa Kabupaten Tulungagung yang memiliki 19 Kecamatan di dalamnya, yakni:

1) Kecamatan Ngantru
2) Kecamatan Karangrejo
3) Kecamatan Sendang
4) Kecamatan Kedungwaru
5) Kecamatan Kota Tulungagung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Kecamatan Rejotangan
7) Kecamatan Ngunut
8) Kecamatan Kalidawir
9) Kecamatan Tanggunggunung
10) Kecamatan Campurdarat
11) Kecamatan Besuki
12) Kecamatan Pakel
13) Kecamatan Gondang
14) Kecamatan Kauman
15) Kecamatan Pagerwojo
16) Kecamatan Pucanglaban
17) Kecamatan Sumbergempol
18) Kecamatan Boyolangu
19) Kecamatan Bandung

4. Landasan Hukum Pengadilan Agama

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 dikemukakan tentang perbedaan empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing masing lingkungan peradilan itu memiliki wewenang mengadili perkara dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.[5]

[5] Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembinaan badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama merupakan wewenang Departemen Agama. Oleh karena itu Peradilan Agama itu merupakan peradilan khusus, maka cakupan wewenangnya meliputi perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu. Adapun golongan rakyat tertentu itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Kekhususan itu meliputi unsur perkara perdata tertentu, hukum Islam, dan orang Islam.[6]

Secara garis besar, kekhususan Peradilan Agama itu berdasarkan dasar hukum yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perbahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sehingga berdasarkan undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung.

B. Penetapan Pengadilan Agama Tulunngagung Dalam Menyelesaikan Permohonan Perkawinan Janda Hamil (Nomor: 0238/Pdt.P/2016/PA.TA)

1. Duduk Perkara Permohonan Perkawinan Janda Hamil

Kasus perkawinan janda hamil ini berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0238/Pdt.P/2016/PA.TA.

[6] Ibid., 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon adalah wanita bernama Dati binti Slamet, seorang petani berumur 31 tahun bergama Islam, berstatus janda cerai. Dibuktikan dengan adanya Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 08 Agustus 2016, Nomor: 1534/AC/2016/PA.TA. Pemohon tersebut bercerai dengan suaminya dengan cerai gugat dan dalam keadaan suci ba'da dukhul, dengan idah terhitung sejak terjadinya perceraian. Sedangkan termohon adalah Pengadilan Agama Tulungangung agar memberikan izin kepada termohon untuk melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil.

Calon suami pemohon bernama Aris Rumanto bin Manro'uf, seorang petani berumur 32 tahun beragama Islam. Pemohon kenal dengan calon suami pemohon sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu atau sebelum pemohon bercerai dengan suaminya. Pemohon dan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga pemohon hamil dengan usia kandungan 6 minggu. Dibuktikan dengan adanya surat keterangan Kesehatan dari Puskesmas Pagerwojo Nomor: 440/813/KIA/103.20/2016 tanggal 04 November 2016.

Alasan permohon mengajukan permohonan adalah karena pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya agar anak yang ada dalam kandungannya kelak lahir dalam pernikahan yang sah. Akan tetapi keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika mengajukan pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Pagerwojo, semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon suami pemohon telah terpenuhi. Akan tetapi, ternyata PPN pada KUA Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan calon suami pemohon dengan alasan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Kepala KUA kecamatan Pagerwojo tanggal 04 Nopember 2016 Nomor: B-100/Kua.13.04.19/PW.01/11/2016 tentang pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan. Dan surat penolakan tanggal 06 September 2016 Nomor: B-101/Kua.13/04/19/PW.01/11/2016 tentang penolakan pernikahan, serta penjelasan Kepala KUA kecamatan Pagerwojo tersebut karena calon istri hamil dalam idah.

Dengan adanya penolakan dari KUA tersebut, Pemohon keberatan atas surat penolakan yang dikeluarkan. Karena menurut pemohon, dirinya tidak ada halangan/kekurangan persyaratan pernikahan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan agama maupun peraturan yang berlaku. Karena nikah hamil tidak dilarang atau diperbolehkan menurut ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon juga menambahkan bahwa calon suami Pemohon bertanggung jawab atas hamilnya pemohon.

Adapun permohonan pemohon kepada Pengadilan Agama Tulungagung adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
b. Menyatakan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung tanggal 04 nopember 2016 Nomor: B-101/Kua.13.04.19/PW.01/11/2016 tentang penolakan pernikahan, tidak mempunyai alasan hukum;
c. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung untuk melangsungkan pernikahan Pemohon (Dati binti Slamet) dengan calon suami pemohon (Aris Rumanto bin Manro'uf);
d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

2. Proses Persidangan Permohonan Perkawinan Janda Hamil

Berdasarkan duduk perkara diatas, maka ditetapkanlah hari sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, majelis hakim telah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Pemohon, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus melalui tahap mediasi jika berupa gugatan dan berupa nasehat jika berupa permohonan. Nasehat dan saran yang diberikan adalah agar pemohon menunggu terlebih dahulu akan kelahiran dari anak yang dikandungnya, sehingga dia dapat melaksanakan pernikahan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Jika dilakukan hal ini, maka PPN KUA tidak akan menolak untuk melangsungkan pernkahan.[7] Akan tetapi

[7] M. Ghofar Rasmin, *Wawancara*, Lamongan, 31 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha ini tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon.

Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

a. Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung Nomor B-101/Kua.13.04.19/PW.01/11/2016 tanggal 4 Nopember 2016, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.1);
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504065501850001 tanggal 11 September 2012 atas nama Dati, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.2);
c. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 15347/AC/2016/PA.TA. tanggal 08 Agustus 2016 atas nama Dati binti Slamet dan Jito bin Saman yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.3);

Selain itu, Pemohon juga menyertakan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Eko Wahyudi bin Suprianto, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Dusun Takroto, RT. 003 RW. 002 Desa Gondang Gunung Kecamatan Pagerwojo Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tulungagung, selaku kemenakan pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi mengetahui bahwa pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun oleh KUA Kecamatan Pagerwojo ditolak dan tidak mau menikahkan dan juga tidak mau mencatatnya;
2) Alasan penolakan KUA didasarkan pada Pemohon masih dalam keadaan hamil dan idah hamil harus menunggu kelahiran anaknya. Sehingga Pemohon disuruh menunggu dulu kelahiran anaknya;
3) Saksi mengetahui pemohon dengan mantan suaminya yang bernama Jito bin Saman telah bercerai, kemudian mereka telah pisah tempat tinggal;
4) Saksi mengetahui hubungan pemohon dengan calon suaminya yang bernama Aris Rumanto, sudah sedemikian akrab sehingga saat ini Pemohon telah hamil 2 bulan;
5) Saksi tahu kehamilan Pemohon hanya dengan Aris Rumanto karena selama ini pemohon kemanapun juga hanya dengan Aris Rumanto dan bukan dengan suaminya yang pernah bercerai;
6) Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
7) Pemohon tidak dalam pinangan laki - laki lain;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bambang Supriadi bin Sutrisno, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Dusun Takroto, RT. 003 RW. 001 Desa Gondang Gunung Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, selaku tetangga Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun oleh KUA Kecamatan Pagerwojo ditolak dan tidak mau menikahkan dan juga tidak mau mencatatnya;
2) Alasan penolakan KUA didasarkan pada Pemohon masih dalam keadaan hamil dan idah hamil harus menunggu kelahiran anaknya, sehingga Pemohon disuruh menunggu dulu kelahiran anaknya;
3) Saksi mengetahui pemohon dengan mantan suaminya yang bernama Jito bin Saman telah bercerai dan mereka telah pisah tempat tinggal;
4) Saksi mengetahui hubungan pemohon dengan calon suaminya yang bernama Aris Rumanto, sudah sedemikian akrab sehingga saat ini Pemohon telah hamil 2 bulan;
5) Saksi tahu kehamilan Pemohon hanya dengan Aris Rumanto karena selama ini pemohon kemanapun juga hanya dengan Aris Rumanto;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
7) Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain

3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan perkara permohonan tersebut, berdasarkan atas beberapa pertimbangan yang ada. Diantaranya adalah dengan melihat dari bukti-bukti yang ada seperti surat-surat atau dokumen yang berasal dari pihak Pemohon, dan kesaksian dari para pihak dan saksi-saksi yang diajukan. Serta bukti bukti lain yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Adapun pertimbangan yang lain adalah berdasarkan dari peraturan-peraturan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara yang bersangkutan. Diantara beberapa pertimbangan majelis hakim itu, adalah demikian.

Di dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur tentang wanita–wanita yang dilarang dikawini oleh seorang pria. Diantaranya adalah wanita tersebut masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, ataupun wanita tersebut masih dalam idah dengan pria lain. Di Pasal lain, Pasal 53 ayat (1) dan (2) KHI menyebutkan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur tentang waktu tunggu atau idah bagi perkawinan yang putus karena perceraian dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT). Sedang dalam ayat (2) huruf c pasal tersebut mengatur waktu tunggu atau idah bagi wanita yang hamil masa idahnya yakni sampai melahirkan.

Berdasarkan fakta hukum dari bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon dalam persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa kehamilan pemohon bukan dengan mantan suaminya yang bernama Jito bin Saman, akan tetapi dari hasil hubungan biologis dengan calon suami Pemohon yang bernama Aris Rumanto.

Di dalam aturan hukum sebagaimana dalam Pasal 40 dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) dapat dipahami bahwa wanita-wanita yang dilarang dikawini oleh seorang pria karena wanita tersebut masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, maupun wanita tersebut masih dalam idah yang termasuk didalamnya karena dalam keadaan hamil, yang dimaksud disini adalah jika kehamilannya itu dengan seorang lelaki dalam ikatan perkawinan sah, dalam arti lain hamilnya dengan mantan suami yang telah bercerai, lalu akan dikawini dengan lelaki lain yang bukan yang menghamilinya. Sedang dalam perkara ini kehamilan pemohon adalah dengan calon suaminya yang bernama Aris Rumanto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bukan dengan mantan suaminya yang bernama Jito bin Saman, sehingga dengan demikian tidak ada larangan jika pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Aris Rumanto.

Selanjutnya, untuk menghitung idah pemohon adalah bukan didasarkan pada idah hamil. Hal ini didasarkan karena kehamilan pemohon adalah dari hasil hubungan biologis dengan calon suaminya yang bernama Aris Rumanto yang tidak didasarkan atas perkawinan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian menghitung idahnya adalah berdasarkan idah perceraian, yaitu dihitung 90 hari sejak putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT). Karena saat ini idah Pemohon dengan mantan suaminya belum habis, maka untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon harus ditunggu sampai idah dengan mantan suaminya berakhir, yaitu setelah tanggal 8 Desember 2016.

Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerwojo tidak berdasar hukum dan harus dicabut. Serta memerintahkan kepada PPN KUA Kecamatan Pagerwojo agar melangsungkan serta mencatat pernikahan antara pemohon dengan calon suaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP KEBOLEHAN PERKAWINAN JANDA HAMIL

A. Penetapan Pegadilan Agama Tulungagung Tentang Perkawinan Janda Hamil

Perkawinan janda hamil adalah perkawinan yang dilakukan dengan seorang wanita yang sudah pernah menikah dan dia sedang dalam keadaan hamil. Di Indonesia untuk mengatasi hal ini dapat dengan cara menempuh persidangan di Pengadilan, seperti halnya perkawinan hamil luar nikah pada umumnya. Yakni melalui mekanisme permohonan yang menghasilkan produk berupa penetapan izin untuk melangsungkan pernikahan.

Seperti yang terjadi pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung. Memang lazimnya, yang terjadi adalah penetapan mengenai perkawinan hamil luar nikah yang pelakunya adalah golongan anak muda yang belum pernah melakukan pernikahan sebelumnya. Akan tetapi akan berbeda lagi pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim jika yang akan melangsungkan pernikahan adalah seorang janda. Yang mana perlu dilihat terlebih dahulu mengenai hamil tidaknya, idah-nya, dan lain sebagainya.

Sebagaimana kasus yang terjadi, dalam perkara Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA, telah dijabarkan bada bab sebelumnya mengenai duduk perkara beserta rincian pemeriksaan yang dilakukan, maka majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam penetapannya menetapkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, surat penolakan pernikahan Nomor: B-101/Kua.13.04.19/PW.01/11/2016 tanggal 4 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan perkawinan Dati binti Slamet dengan Aris Rumanto bin Manro'uf setelah idah dengan suami terdahulu habis atau setelah tanggal 8 Desember 2016;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dari penetapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung memberikan izin untuk melakukan perkawinan dengan seorang janda hamil, tanpa harus menunggu kelahiran daripada anak yang dikandung. Dengan ketentuan bahwa yang menikahi adalah seseorang yang menghamili tersebut. Dan pernikahan yang akan dilaksanakan tetap harus menunggu idah yang dilakukan oleh janda yang hamil telebih dahulu, yakni idah dari perceraian dengan suaminya dahulu yang akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2016. Ini berdasarkan pada hitungan 90 hari setelah dikeluarkannya akta cerai oleh Pengadilan Agama Tulungagung, sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Fikih Empat Mazhab Terhadap Perkawinan Janda Hamil

Perkawinan janda hamil sebagaimana yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama Tulungagung. Hal ini dapat dilihat dalam penetapannya, perkara dengan Nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA. Akan tetapi yang menjadi pembahasan pada sub bab ini adalah bagaimana tinjauan fikih empat mazhab mengenai perkawinan yang dilakukan oleh seorang janda yang dalam keadaan hamil. Baik dari segi hukum melakukan pernikahan dalam keadaan hamilnya, dan dari segi idah manakah yang akan dijalani. Apakah idah cerai dari suami sebelumnya saja, apa idah hamilnya saja, ataukan idah keduanya tetap dijalankan.

Menikahi wanita yang sedang hamil memang menjadi pembicaraan dan terdapat perbedaan pendapat. Ada dua jenis wanita hamil, pertama wanita hamil karena bukan zina atau sedang mengandung janin dari suami sebelumnya dan wanita kamil karena zina.

Untuk kasus diatas, berdasarkan keterangan yang didapatkan di dalam persidangan Pengadilan Agama Tulungagung, kehamilan yang terjadi adalah karena sebab zina, bukan hamil karena ikatan perkawinan dengan suami sebelumnya. Karena kehamilan terjadi disaat perempuan telah putus dalam ikatan perkawinannya dengan suami sebelumnya, akan tetapi masih dalam menjalani idah perceraian. Pada masa inilah perempuan melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dengan calon suaminya sampai mengakibatkan kehamilan. Hal ini berdasarkan dari pengakuan janda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sendiri dan keterangan saksi yang mendukungnya. Sehingga dapat diindikasikan bahwa, kehamilan yang ada adalah kehamilan berdasarkan zina yang dilakukan antara janda tersbut dengan calon suaminya.

Perkawinan janda hamil sebagaimana kasus diatas, berdasarkan fikih empat mazhab adalah sebagai berikut. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, wanita yang hamil karena perbuatan zina, maka boleh dinikahi. Akan tetapi dia tidak dapat digauli sampai anak yang dikandungnya dilahirkan. Adapun alasannya adalah karena perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam kelompok perempuan yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana dalam firman Allah swt.

. . . وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ . . .

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian" (QS. *al-nisa'*:24)[1]

Adapun larangan untuk menggauli perempuan yang hamil akibat perbuatan zina sampai dia melahirkan anak berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَا نِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.[2]

"Diceritakan kepada kami 'Amr bin Hafs al-syaibani al-basri, diceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, Diceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah bin Sulaim, dari Busri bin 'Ubaidillah, dari Ruwayfi' bin Thabit, dari Nabi saw. bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 82.
[2] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi* (Libanon: Dar al-Fikr, 2005), 369-370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai disiramkan air spermanya kepada janin milik orang lain." Maksudnya menggauli perempuan yang tengah hamil.

Menurut ulama mazhab Maliki, perkawinan hamil tidak boleh dilakukan sebagaimana perkawinan yang dilakukan dengan seorang pezina, sebelum dia dibebaskan dari zina. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Dan akad ini harus dibatalakan baik muncul kehamilan maupun tidak. Adapun yang menjadi dasar pelarangan adalah karena takut akan terjadinya percampuran nasab, dan berdasarkan hadits diatas yang telah disebutkan.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.[3]

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sampai disiramkan air spermanya kepada janin milik orang lain." Maksudnya menggauli perempuan yang tengah hamil.

Menurut ulama mazhab Syafi'i, seorang wanita yang hamil dluar nikah boleh dinikahi oleh orang yang menghamilinya ataupun oleh orang lain. Hanyasaja, menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan. Berdasarkan firman Allah swt., "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." (QS. *al-nisā'*:24)

Juga berdasarkan hadits riwayat Aisyah sebagai berikut,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُوْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.[4]

"Diceritakan kepada kami Yahya bin Mu'alla bin Mansur: Diceritakan kepada kami Ishaq bin Muhammad al-farwiy: Diceritakan kepada kami

[3] Ibid.
[4] Abi 'Abdillah Muhammad Yazid al-Rabi'i Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah* dalam *Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah* (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008), 2597.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ‘Abdullah bin ‘Umar, dari Nafi’, dari Ibn ‘Umar, dari Nabi saw. bersabda: Perkara yang haram tidak membuat haram sesuatu yang halal.”

Menurut ulama mazhab Hanbali, jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahinya, kecuali dengan dua syarat:

Pertama, idah-nya telah selesai. Jika dia hamil akibat perbuatan zina, maka berakhirnya idah-nya adalah dengan melahirkan anaknya dan dia tidak boleh dinikahi sebelum dia melahirkan anaknya. Berdasarkan hadits yang telah disebutkan,

> فَلَا يَسْقِيْنَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ[5]
>
> “Jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain.”

Juga hadits shahih,

> لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ
>
> “Jangan kamu setubuhi perempuan hamil sampai dia melahirkan.”

Kedua, dia bertobat dari perbuatan zina. Karena dengan bertaubat maka hilang pengharaman pernikahan ini. berdasarkan sabda Nabi saw.,

> اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ
>
> “Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak melakukan dosa.”[6]

Adapun sebab yang menjadi perbedaan pendapat tentang perkawinan wanita hamil antara ulama mazhab yang disebutkan diatas secara garis besar adalah perbedaan sumber dan perbedaan makna dalam kata-kata bahasa arab.

---

[5] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi* ..., 369-370.

[6] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, yang menjadi sebab perbedaan adalah karena perbedaan sumber. Ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil berdasarkan sumber dari QS. *al-nisā'* ayat 24 yang artinya "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian". Kata "selain yang demikian" ini merujuk kepada golongan wanita yang haram dinikahi yang terdapat pada ayat sebelumnya yakni QS. *al-nisā'* ayat 23. Sedangkan wanita pezina yang hamil tidak termasuk ke dalam golongan tersebut, sehingga berdasarkan dalil inilah kedua imam membolehkan perkawinan dengan wanita hamil. Dalam referensi yang telah penulis baca, ulama mazhab Maliki dan Hanbali tidak menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum perkawinan dengan wanita hamil.

Kedua, yang menjadi sebab perbedaan adalah pemahaman dan makna. Ini terdapat dalam hadis yang artinya

حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَا نِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.[7]

> "Diceritakan kepada kami 'Amr bin Hafs al-syaibani al-basri, diceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, Diceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dari Rabi'ah bin Sulaim, dari Busri bin 'Ubaidillah, dari Ruwayfi' bin Thabit, dari Nabi saw. bersabda: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sampai disiramkan air spermanya kepada janin milik orang lain." Maksudnya menggauli perempuan yang tengah hamil.

Pada hadis tersebut, imam Hanafi memaknai "larangan" yang ada adalah larangan untuk menggauli wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Apabila wanita tersebut telah melahirkan, maka larangan itu tidak ada lagi.

[7] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi* ..., 369-370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dihubugkan dengan QS. *al-nisā'* ayat 24, maka hukum yang muncul adalah boleh menikahi wanita hamil, hanyasaja tidak boleh menggaulinya sampai dia melahirkan.

Berbeda dengan ulama mazhab Maliki yang memaknai larangan yang ada pada hadis ini adalah larangan untuk menggauli wanita pezina yang hamil dan larangan untuk menikahinya. Beliau berpendapat bahwa wanita pezina harus dibebaskan terlebih dahulu dari perbuatan zinanya sebelum dinikahi. Dan untuk wanita yang hamil pembebasan zinanya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Alasan yang lain adalah ditakutkan akan terjadi percampuran nasab.

Pemaknaan yang digunakan ulama mazhab Maliki juga digunakan oleh ulama mazhab Hanbali sebagai dasar pelarangan melakukan perkawinan dengan wanita hamil sampai dia melahirkan anaknya. Dan diperkuat dengan hadis yang artinya "Jangan kamu setubuhi perempuan hamil sampai dia melahirkan". Dan beliau juga menambahkan syarat lain yakni perempuan tersebut harus bertaubat dari perbuatan zina terlebih dahulu sebelum menikahinya.

Adapun yang membedakan antara perkawinan wanita hamil dengan perkawinan janda hamil adalah terletak pada adanya idah. Untuk perkawinan wanita hamil dengan orang yang menghamilinya tidak ada idah baginya, karena janin yang dikandung merupakan janin daripada orang yang akan mengawininya tersebut. Sedangkan untuk perkawinan yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan selain orang yang menghamilinya, idah-nya adalah sampai anak itu melahirkan.

Adapun idah kasus perkawinan janda hamil yang ada dalam pembahasan ini adalah idah perceraian dengan mantan suaminya. Yakni selama 3 (tiga) *qurū'*. Sebagaimana firman Allah swt.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ...

> "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka ...." (QS. *al-baqarah*: 228)[8]

Dalam kasus diatas mengapa tidak harus menjalani idah sampai dengan melahirkan? Sedangkan kehamilan terjadi pada saat idah perceraian dengan suami sebelumnya? Karena bisa saja anak tersebut adalah anak dari mantan suaminya yang telah bercerai.

Janda yang hamil pada kasus diatas tidak harus menjalani idah sampai dengan melahirkan, karena melihat fakta hukum yang ada, yang berasal dari keterangannya sendiri bahwa janin tersebut adalah janin milik calon suami yang akan menikahinya dan hasil dari hubungan badan dengan calon suaminya tersebut. Bukan hasil dari hubungan badan dengan mantan suaminya. Hal ini sependapat dengan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah serta Zhahiriyah yang mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.[9]

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 36.
[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi dasar hukum diantaranya adalah berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَسْقِيْنَ مَاءَهُ زِرْعَ غَيْرِهِ.

> "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sampai disiramkan air spermanya kepada janin milik orang lain." Maksudnya menggauli perempuan yang tengah hamil.[10]

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ada larangan untuk menyiramkan air sperma kepada janin milik orang lain. Atau dalam bahssa lain adalah menyetubuhi seorang wanita yang sedang hamil bukan dari hasil hubungan badan dirinya dengan wanita tersebut. Akan tetapi pada kasus diatas, yang akan menikahi adalah seseorang yang menyebabkan wanita tersebut hamil, atau merupakan pemilik janin yang dikandung, sehingga hasits diatas tidak berlaku kepada dirinya. Sehingga idah sampai melahirkan tidak berlaku bagi seseorang yang menghamili tersebut.

Hal ini juga didukung dengan peraturan perundang-undangan yang ada yakni di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Pasal 53 yang bunyinya:

Pasal 53

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir[11]

[10] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 145.
[11] Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari keterangan pasal tersebut, maka perkawinan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperbolehkan dan dapat dilakukan. Dengan ketentuan asalkan yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya. Dan perkawinan ini dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran daripada kandungan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Tulungagung mengabulkan permohonan perkawinan janda hamil dalam penetapan nomor 0238/Pdt.P/2016/PA.TA berdasarkan beberapa pertimbangan: pertama, dari bukti yang ada menunjukkan bahwa kehamilan yang terjadi adalah hasil dari hubungan dengan calon suami; kedua, berdasarkan Pasal 53 KHI, wanita yang hamil dapat dikawinkan dengan orang yang menghamilinya tanpa harus menunggu melahirkan terlebih dahulu; ketiga, berdasarkan Pasal 40 KHI, dilarang melangsungkan perkawinan seorang wanita yang sedang dalam idah dengan orang lain.
2. Menurut tinjauan fikih empat mazhab, perkawinan yang dilakukan oleh seorang janda hamil ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Menurut ulama mazhab Hanafi, wanita hamil boleh dinikahi tetapi tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan. Menurut ulama mazhab Maliki, wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Menurut ulama mazhab Syafi'i, wanita hamil boleh dinikahi akan tetapi menggaulinya hukumnya makruh. Menurut ulama mazhab Hanbali,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai dia melahirkan dan dia telah bertaubat terlebih dahulu.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat penulis berikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan:

1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama khususnya dan seluruh Hakim umumnya, dalam menetapkan suatu putusan harus berdasarkan pertimbangan yang benar-benar matang, terlebih dalam menangani masalah-masalah baru yang timbul di masyarakat.
2. Bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan pergaulan bebas karena dapat mengakibatkan penyesalan di kemudian hari dan dikhawatirkan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bagi para ilmuan untuk lebih memperdalam kajian teori tentang perkawinan janda hamil karena kurangnya referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, sehingga dengan adanya kajian lebih lanjut diharapkan dapat melengapi kajian-kajian yang ada sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adimisqi, Abdullah bin ahmad bin Muhammad bin qudamah. *al-Mugni, Syarah al - Kabīr,* Jilid 9. Kairo: Dar al Hadits, 2004.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asy'ary, Muhammad Hasyim. *Fiqih Munakahat Praktis; Tarjamah Kitab Dhau' al-Mishbah fi Bayan Ahkam al-Nikah*, terj. Rosidin. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.

Aziz, Syekh Faishal bin Abd. *Muhtashar Nailul Authar 6.* Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Andul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.

Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu al-Mughirah, *Shahih al-Bukhari* dalam *Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah.* Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Hadits Shahih Bukhari Muslim.* Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya.* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2006.

Djaman, Nur. *Fiqih Munakahat.* Semarang: Dimas, 1993.

Gazhaly, Abd. Rachman. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Kencana, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khatib (al), Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Koentjaraningrat. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.

Mahkaman Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku ke-2.* Jakarta: Mahakamah Agung, 2007.

Majah (Ibn), Abi 'Abdillah Muhammad Yazid al-Rabi'i. *Sunan Ibnu Majah* dalam *Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah*. Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B, et. al. Jakarta: Lentera, 1996.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muklis, M. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil oleh Selain yang Menghamili (Studi Kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Mundziri (al), al-Hafizh al-Din Abd al-'Azhim. *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. *Mukhtashar Shahih Muslim* oleh Syinqithy Djamaluddin dan M. Mochtar Zoerni. Bandung: Mizan, 2002.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Qushairy (al), Imam al-Hafiz Abi al Husain Muslim bin al-Ḥajjaj bin Muslim. *Shahih Muslim* dalam *Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kitab al-Sittah.* Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 2008.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rasmin, M. Ghofar. *Wawancara*. Lamongan, 31 Maret 2018.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*, terj. Moh. Thalib. Bandung: PT Alma'arif, 1981.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabrie, H. M. Zufran. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.

Saurah, Abi Isa Muhammad bin Isa bin. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibjo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Susanti, Dyah Octhorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research).* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Umama, Fitri Nur. "Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr Tentang Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Yunia, Eka Nor Hayati. "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Blitar No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL Tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

-------, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id